

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang “Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Inti Teknik Sejahtera”. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Inti Teknik Sejahtera atas pegawai tetap sejumlah 5 orang pada tahun 2015 telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan PTKP yang berlaku.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Inti Teknik Sejahtera pada tahun 2015 telah dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Selatan. Pelaporan yang telah dilakukan PT. Inti Teknik Sejahtera telah tepat waktu karena dilakukan sebelum jatuh tempo pelaporan yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir.
3. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap. Dapat disimpulkan bahwa data-data perhitungan mengenai penerapan jumlah PTKP Tahun 2015 menurut UU No.36 Tahun 2008, biaya jabatan, dan tarif pajak Penghasilan yang diberlakukan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.

5.2 Saran

Setelah mempelajari seluruh proses penelitian yang menyangkut seluruh masalah yang diteliti, selanjutnya untuk kepentingan praktis, PT. Inti Teknik Sejahtera maupun untuk kepentingan selanjutnya disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sebaiknya PT. Inti Teknik Sejahtera melakukan

evaluasi mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Inti Teknik Sejahtera tetap mempertahankan sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai Ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dan PT. Inti Teknik Sejahtera diharapkan lebih memahami Undang-Undang Perpajakan khususnya PPh Pasal 21 serta harus *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi, sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan perhitungan dan keterlambatan penyetoran pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi karyawan, perusahaan, maupun Negara. Dalam hal ini pihak pemotong pajak perusahaan.

2. Bagi Pihak Lain

Bagi peneliti dimasa yang akan datang dapat melakukan penelitian dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menambah variabel bebas agar memberikan penelitian yang berbeda serta diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih luas.